

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR : 02/KB/I-VII.3/09/2006**

NOMOR : NK-1/1.02/PPATK/09/06

**TENTANG
KERJASAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu enam, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Anwar Nasution, SE, MPA : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Dr. Yunus Husein, SH., LL.M : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang beralamat di Gedung BI Kebon Sirih Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.82-84 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Para Pihak menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara;
- b. bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menghasilkan harta kekayaan berpotensi untuk disembunyikan atau disamarkan yang dikenal dengan tindak pidana pencucian uang;
- c. bahwa Pihak Pertama adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa Pihak Kedua adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta meningkatkan efektifitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memandang perlu untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama.

Mengingat :

1. Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, para Pihak membuat Kesepakatan Bersama tentang kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pengelolaan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerangka kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif.

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Pihak Pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama antara para pihak dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Tukar menukar informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi;
2. Bantuan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
3. Bantuan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
4. Sosialisasi rezim anti pencucian uang; dan
5. Pendidikan dan pelatihan.

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan masing-masing lembaga.
- (2) Pihak Kedua dapat memberikan informasi kepada Pihak Pertama berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan atau perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana pencucian uang sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.
- (3) Pihak Pertama dapat memberikan informasi kepada Pihak Kedua mengenai :
 - a. Informasi atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama yang berindikasi tindak pidana pencucian uang; dan atau
 - b. Informasi lain yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam rangka melakukan analisis laporan yang diterima Pihak Kedua atau pemenuhan permintaan informasi dari *Financial Intelligence Unit (FIU)* negara lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang sesuai permintaan Pihak Kedua.

- (4) Permintaan informasi agar disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut.
- (5) Dalam hal diperlukan adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atas informasi yang telah diberikan, dapat dilakukan melalui Pejabat Penghubung yang telah ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Informasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan informasi.
- (2) Informasi yang diberikan tidak dapat diteruskan atau diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi.
- (3) Penerima informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi yang diterima.

Pasal 6

- (1) Pihak Pertama dapat memberikan bantuan kepada Pihak Kedua dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Pihak Kedua dapat memberikan bantuan Pihak Pertama dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 7

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan masalah terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan pelatihan bersama.

Pasal 8

Pihak Kedua dapat melakukan kegiatan sosialisasi rezim anti pencucian uang kepada unsur pelaksana di lingkungan Pihak Pertama

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing menunjuk Pejabat Penghubung.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan masing-masing;
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada masing-masing pihak.

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal sepanjang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Jakarta, 25 September 2006

Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan

Kepala,

ttd.

Dr. Yunus Husein, SH., LL.M.

Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. H. Anwar Nasution, SE, MPA